

**EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR NON
HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**Fairuzaj Azhar Malichatu Rahmi
1902016098**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fairuzaj Azhar Malichatu Rahmi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fairuzaj Azhar Malichatu Rahmi

NIM : 1902016098

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Pada Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 September 2023

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A

NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Najichah S.H.I., M.H

NIP. 199103172019032019

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Fairuzaj Azhar Malichatu Rahmi
NIM : 1902016098
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 16 Oktober 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 31 Oktober 2023

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Nailichah, M.H
NIP. 199103172019032019

Penguji I

Hj. Brilivan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001



Penguji II

Saifudin, M.H
NIP. 198005052016011901

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Nailichah, M.H
NIP. 199103172019032019

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”¹

Qs. Al-Hujurat (26): 10

¹ Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 516

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Abah dan Umi yang telah sepenuh hati mendidik saya dari saya kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesainya studi ini.
2. Kakak petama Isyhar Malija Hakim dan istrinya Heri Rahmawati lalu kakak kedua saya Fayyasy Zarir Bahha yang selalu mendukung setiap langkah yang dilalui.
3. Seluruh keluarga yang telah mendukung, mendoakan dan memberi dorongan positif kepada penulis.
4. Teman-teman HKI C 2019, Hukum Keluarga Islam 2019, Kelompok PPL PA PN Pekalongan 2022, dan KKN 29 Desa Gunung Tumpeng 2022 yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan semangat kepada penulis.
5. Bapak ibu Dosen yang senantiasa membimbing, mendidik, dan membuka wawasan ilmu kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan jasa beliau semua diterima oleh Allah SWT.
6. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi perkembangan Hukum dan kemudahan Pendidikan bagi setiap pembacanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fairuzaj Azhar Malichatu Rahmi

NIM : 1902016098

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab serta dalam hal skripsi saya yang berjudul **"EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG"** penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi penelitian yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pemikiran orang yang lain yang salah, kecuali pendapat yang digunakan di dalam referensi ini sebagai bahkan rujukan.

Semarang, 22 September 2023

Deklarator



Fairuzaj Azhar Malichatu Rahmi

1902016098

PEDOMAN TRANLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
◌ُ و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti Thuruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (ﻫﻼ)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *tamarbūṭah*

di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses perdamaian antara suami istri yang telah mengajukan gugatan cerai. Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016, terutama pasal Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Akan tetapi hasil mediasi sering tidak menghasilkan kesepakatan dan mengalami kegagalan. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini pertama, bagaimana efektivitas mediasi oleh mediator non hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Kedua, Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa mediasi oleh mediator non hakim pada perkara perceraian di PA Semarang masih belum efektif dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalani proses mediasi masih sangat rendah serta banyaknya perkara yang masuk pada tahun 2022 hingga 2023.

Kata Kunci : Mediasi, Mediator, dan Perceraian

ABSTRACT

Mediation in the Religious Courts is a peace process between husband and wife who have filed for divorce. The implementation of mediation at the Semarang Religious Court has been carried out in accordance with the provisions of PERMA No. 1 of 2016, especially Article 130 HIR and Article 154 RBg. However, the results of mediation often do not produce an agreement and fail. The problem formulation in this thesis is first, what is the effectiveness of mediation by non-judge mediators in divorce cases at the Semarang Religious Courts. Second, what factors support and hinder the effectiveness of mediation by non-judge mediators at the Semarang Religious Courts.

This research uses empirical juridical research with a type of field research with a qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques used observation, interviews and documentation, then analyzed using inductive methods.

The results of this research show that mediation by non-judge mediators in divorce cases in PA Semarang is still not effective because the level of public awareness in undergoing the mediation process is still very low and the large number of cases submitted in 2022 to 2023.

Keywords : Mediation, mediator, and divorce

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”. Sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, semoga kita semua termasuk dalam hamba yang yang diberi syafaat di hari kiamat nanti. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak serta merta dapat saya selesaikan tanpa terdapat dukungan dan dorongan, semangat, bimbingan serta motivasi dari beberapa pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Tolkah, M.A selaku pembimbing 1, ibu Najichah, S.H.I., M.H. selaku pembimbing 2.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan dan pelayanan yang telah diberikan.

7. Orang tua penulis tercinta Abah dan Umi yang telah mendukung dan senantiasa memberikan semangat dan mencurahkan doanya selama ini.
8. Teman-teman HKI C 2019, Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, Teman-teman PPL PA PN Pekalongan 2022, Teman-teman kelompok KKN 29 Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 2022 yang telah memberikan pengalaman dan semangat dalam penulisan skripsi.
9. Sahabat satu kos saya (Mita, Ana, Fitri, Atul) yang selalu ada saat suka maupun duka, memberikan semangat dan menghibur dengan candaan untuk penulis. Serta yang selalu membersamai penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Penulis persembahkan juga karya ini untuk orang-orang yang selalu menanyakan “*kapan selesai*”.
11. Teruntuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 22 September 2023



Fairuzah Azhar Malichatu Rahmi

1902016098

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANLITERASI.....	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematikan Penulisan	17

BAB II	19
Teori Efektivitas Hukum dan Mediasi Pada Perkara Perceraian	19
A. Konsep Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum	19
B. Mediasi	26
C. Mediator	39
D. Perceraian	45
BAB III.....	50
Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Semarang dan Problematika Mediasi Pada Mediator Non Hakim	50
A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian	50
B. Problematika Perceraian di Pengadilan Agama Semarang	58
C. Problematika Mediasi pada Mediator Non Hakim.....	66
BAB IV	75
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR NON HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG.....	74
A. Analisis Efektivitas Mediasi oleh Mediator Non Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang..	75
B. Analisis Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Efektivitas Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Semarang	89

BAB V	105
KESIMPULAN.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	107
C. Penutup	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap adil tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, pihak ketiga tersebut disebut “Mediator”.² Keterlibatan mediator dalam suatu sengketa merupakan dorongan para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai. Hal ini berdasarkan pada prinsip mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.³

Perkembangan menarik dari mediasi tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, namun dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Mediasi yang dilakukan di pengadilan karena adanya gugatan perdata ke pengadilan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv) bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib untuk melewati perdamaian terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah

² Jumadiah, “*Prose Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,*” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2012

³ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 18.

Agung berupaya untuk mewujudkan lembaga perdamaian dengan memasukan konsep mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan penumpukan permasalahan perkara di Mahkamah Agung dapat dikurangi.⁴

Dalam penerapannya di pengadilan yang mengurus mengenai mediasi, yaitu pelaksanaan dari "PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan jo dari PERMA No. 2 Tahun 2003. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2008 juga direvisi dan menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sementara itu salah satu pertimbangan yang dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah agar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang lebih bermanfaat dan mampu meningkatkan perkembangan pada Mediasi di Pengadilan. Mediasi diharapkan menjadi tahap awal yang mampu mengatasi kelebihan perkara di pengadilan, dan sekaligus meningkatkan peran lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus. Hal ini merupakan perbandingan dimana keberhasilan terjadi selama proses mediasi sehingga jelas peranan hakim mediator dan mediator non-hakim dalam menjalankan tanggungjawabnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dan efektif serta dapat memperluas

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 19.

akses para pihak terhadap penyelesaian yang adil dan memuaskan.⁵

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam praktik hukum Islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan sendiri oleh pasangan suami isteri, Islam memerintahkan kedua pasangan untuk mengirimkan mediator setiap kali ada perselisihan rumah tangga yang jelas dan kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan sendiri.⁶ Hal ini ditegaskan dalam Qs. An-Nisa (4) : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ⁷(٣٥)

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”

Mediator adalah pihak ketiga yang adil dan memiliki tugas mengkomodasi pertemuan tanya jawab dengan

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), 141.

⁶ Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dalam reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2013), 498.

⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 84

menyatukan pertemuan untuk mencapai tujuan yang tenang. Dalam proses mediasi pada pertemuan tanya jawab, mediator harus bersikap adil dan tidak berpikiran negatif. Pada tahap mediasi berlangsung, para pihak yang bersengketa harus lebih cakap dan para pihak memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan.⁸ Para mediator tidak memiliki kekuasaan serta kewajiban untuk memberikan pilihan terhadap putusan sengketa tersebut, namun hanya berfungsi untuk membantu dan mendapatkan jawaban atas penambahan para pihak yang bersengketa.⁹

Perkembangan masyarakat lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, hal ini juga membawa perbaikan pada masyarakat menjadi titik balik dari keberadaan suatu peraturan. Pada kenyataannya hukum tidak selalu dapat berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan. Dalam praktiknya, mediator berbicara kepada masing-masing pihak secara rahasia sebagai bagian dari proses mediasi. Mediator perlu membangun kepercayaan dari pihak yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara untuk menanamkan kepercayaan. Salah satunya adalah mediator perlu mengadakan pertemuan antara salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lain.¹⁰

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. Ke-2, 24.

⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Cet,Ke-1, 47

¹⁰ Gatot Soemarno, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 120.

Dilihat dari jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2022 sebanyak 3.379 yang terdiri dari 2.592 cerai gugat dan 787 cerai talak. Selanjutnya perkara perceraian yang masuk pada tahun 2023 (Januari-Mei) sebanyak 1.400 yang terdiri dari 1.311 cerai gugat dan 89 cerai talak. Maka dari itu tingkat keberhasilan dari penyelesaian dalam tahap mediasi belum dapat disimpulkan, dikarenakan tiap-tiap yang berperkara ketika datang ke Pengadilan lebih banyak memiliki tujuan untuk berpisah, sedangkan untuk bersatu kembali dan membentuk keluarga yang harmonis lebih sedikit. Karena pada mediasi ini tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution)¹¹, dan mengurangi jumlah perkara yang masuk di Pengadilan. Harus diakui, bahwa mendamaikan pertemuan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika asumsi individu lebih menonjol dibanding pokok permasalahan yang sebenarnya.

Secara garis besar, proses penerapan atau prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan yang tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan. Karena kasus perceraian yang semakin meningkat menyebabkan para hakim memiliki sedikit waktu untuk melaksanakan serangkaian prosedur mediasi, akibatnya tidak kondusif untuk melakukan mediasi terhadap pihak

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 24

berperkara. Dengan demikian di Pengadilan Agama Semarang menggunakan mediator non hakim bersertifikat guna melaksanakan penanganan mediasi. Mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang telah bersertifikat dan memiliki keahlian dalam memberi bantuan hukum kepada para pihak yang mengajukan perkara. Pengadilan Agama Semarang mempunyai mediator non hakim yaitu bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., pada penelitian ini, penulis diberi kesempatan untuk dapat wawancara secara langsung dengan beliau. Mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang difasilitasi sebuah ruangan khusus untuk menjalankan tugasnya sebagai mediator dalam menangani perkara perdamaian.¹²

Maka dari itu, beberapa penjelasan pada keterangan diatas, penulis beranggapan perlu untuk dikaji obyek penelitian dalam sebuah skripsi. Sehingga dari permasalahan yang terjadi penulis mengambil judul **“Efektivitas Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang.”**

¹² Dardiri. SH.MH, Wawancara di Pengadilan Agama Semarang, pada hari senin, 13 Maret 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat di rumuskan pokok masalah sebagai pembatas yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1. Bagaimana efektivitas mediasi oleh mediator non hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam perencanaan tentunya diyakini mempunyai tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Menjelaskan bagaimana latar belakang dan alasan-alasan bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.
 - b. Menjelaskan bagaimana faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi pelajar ataupun mahasiswa sebagai referensi umum, khususnya tentang efektivitas

mediator non hakim. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan di kemudian hari.

b. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dengan memberikan ilmu pengetahuan guna mengetahui proses dibentuknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Bagi pemerintah, semoga dapat menjadi bahan evaluasi khususnya dalam hal mengurangi praktik pernikahan anak melalui permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian deskripsi atau paparan singkat mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan subyek seperti, skripsi, disertasi, dan tesis, serta karya akademik lain yang juga hasil penelitian. Objek penelitian akan dikaji dan didalami, sehingga secara jelas dapat diketahui peran dan posisi penulis dalam hal yang akan diteliti. Upaya ini dilaksanakan bertujuan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Maka dari itu perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian yang berkaitan dengan judul diatas, agar memperjelas perbedaan substansial dengan penelitian yang lain. Diantara penelitian tersebut, sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Gery Seftia Fullendra, 2021 dengan judul "*Efektivitas Peran Mediator Non Hakim*

Bersertifikat Dalam Upaya Menekankan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru". Pada skripsi ini menjelaskan tentang kurangnya mediator dalam mengatasi penyelesaian mediasi. Mengingat jumlah hakim yang telah ditentukan, maka lembaga yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada mediator yang memenuhi syarat dan bersertifikat untuk melaksanakan mediasi di pengadilan. Apalagi perkara perceraian yang selalu mendominasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dibandingkan perkara lainnya. Kurangnya mediator adalah salah satu penghambat untuk menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.¹³

Kedua, skripsi karya Fahrudin, 2010 yang berjudul "*Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga 2010)*" Penelitian ini menjadi tolak ukur dari upaya strategis dalam mengimplementasikan PERMA No.1 Tahun 2008 dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Salatiga. Karena penerapan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga kurang efektif karena masih banyak perkara yang menumpuk dari bulan ke bulan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para pihak (penggugat dan tergugat) mengenai pentingnya mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tanpa

¹³ Gery Seftia Fullendra, "*Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekankan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru*" Skripsi, UIN SUSKA RIAU (2021)

litigasi, selain itu mediator belum begitu berkompeten dalam menjalankan perannya.¹⁴

Ketiga, skripsi karya Nur Lina Afifah Litt, 2021 yang berjudul *“Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian”*. Penelitian ini menjelaskan tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, alasan perceraian dan akibat yang muncul dari perceraian. Kemudian meneliti tentang upaya perdamaian dalam kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama. Secara teknik dan tata cara hakim dalam mendamaikan para pihak dalam kasus perceraian.¹⁵

Keempat, skripsi karya Nusra Arini, 2009 yang berjudul *“Aplikasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”*. Penelitian ini lebih menekankan pada penerapan atau tugas PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam perkara perdata, sementara itu judul penelitian yang penulis tulis lebih kepada keefektifan mediator non hakim pada proses mediasi dengan mengaplikasikan PERMA No. 1 Tahun 2016.¹⁶

¹⁴ Fahrudin, *“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga 2010)”*. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga (2010)

¹⁵ Nur Lina Afifah Litt, *“Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian.”* Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta (2021)

¹⁶ Nusra Arini, *“Aplikasi PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2009)

Kelima, skripsi karya Gama Barlianty Tsalist, 2008 yang berjudul "*Analisis Proses Mediasi Dalam Upaya Perdamaian Perkara No.1359/Pdt.G/2006 Pengadilan Agama Lamongan Tentang Cerai Talak Dan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Lamongan*". Skripsi ini menjelaskan tentang proses mediasi dalam kasus perkara cerai talak dan harta bersama, batas-batas hakim mediator, serta hasil kesepakatan perdamaian di Pengadilan Agama Lamongan.¹⁷

Dari beberapa skripsi yang saya jadikan kutipan dan telah dipaparkan diatas ada sedikit kesamaan dan perbedaan. Karena skripsi yang akan penulis jelaskan tentang efektivitas mediator non hakim pada mediasi yang menangani perceraian, dan memiliki perbedaan dari segi tokoh, maupun tempat penelitian. Skripsi penulis menggunakan pandangan dan pendapat mediator non hakim dan beberapa pihak yang berperkara, sedangkan tempat atau lokasi yang akan digunakan pada penelitian di Kota Semarang. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan judul efektivitas mediasi oleh mediator non hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah kegiatan yang dapat membantu terlaksananya penelitian dengan hasil yang baik. Hal ini memiliki tujuan agar kegiatan praktis dan dapat

¹⁷ Gama Barlianty Tsalist, "*Analisis Proses Mediasi Dalam Upaya Perdamaian Perkara No. 1359/Pdt.G/2006 Pengadilan Agama Lamongan*". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (2008)

dilaksanakan secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang terealisasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.¹⁸ Selain itu jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang kualitatif, karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tertentu yakni di lingkup Pengadilan Agama Semarang. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang diperlukan bisa didapatkan dengan akurat dan fokus pada permasalahan yang diteliti terkait pada pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini menggambarkan seberapa besar efektivitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mengumpulkan data berdasarkan fakta sebenarnya, kemudian data tersebut diolah, disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang sedang terjadi.¹⁹

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: UNPAM PRESS, 2018), 62.

¹⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 105.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan agar menghasilkan data deskriptif seperti perkataan atau kalimat orang-orang dan karakter yang diamati, dan menekankan pada perilaku kebiasaan dari individu yang diamati, yang menekankan pada praktik di lapangan yang kemudian di kuatkan melalui sumber data primer dan data sekunder lalu akan dianalisis.²⁰ Pendekatan penelitian ini diterapkan melalui hasil wawancara dengan mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²¹ Adapun sumber hukum data didalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama.²² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Drs. Achmad Harun Shofa, terkait masalah

²⁰ John W. Cresswel, *Research Design Pendekatan Kualitatif dan Mixed*, (Bandung: Percetakan Pustaka Pelajar, 2008). Cet. Ke-III, 23

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

²² Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang dan Ibu Emilia selaku penggugat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari pihak lain atas secara tidak langsung dalam bentuk data atau dokumentasi. Data ini diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, observasi, untuk tambahan informasi dalam penelitian.

Adapun data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv), UU No. 1/1974, PP No. 9/1975, UU No. 7/1989, dan KHI. SEMA No. 1/2002. PERMA No. 2/2003 jo. PERMA No. 1/2008.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa materi yang memberikan pengertian terhadap hukum primer. Hal ini mencakup hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, UUD, KHI, serta tulisan ilmiah hukum.
4. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara untuk penulis lakukan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a) Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan penelitian dengan berdialog dengan cara tanya jawab secara lisan yang berkaitan dengan

masalah yang ada dan berpedoman pada pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.²³ Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang hendak ditanyakan, yaitu penulis lakukan dengan Mediator Non Hakim bapak Drs. Achmad Harun Shofa, S.H yang bertugas menangani proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang, serta wawancara dengan ibu Emilia selaku penggugat dalam perkara perceraian.

b) Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data dengan mengambil dokumen pencatatan formal dengan bukti otentik.²⁴ Dokumentasi yang diperoleh oleh penulis adalah berupa laporan tahunan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam mencari dan menyusun sebuah data dari hasil wawancara dan dokumentasi, secara sistematis agar dapat dipahami oleh pembaca.²⁵

²³ Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 140.

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 206.

²⁵ Sandu Siyito dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

a) Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama selama penggalian data dilapangan. Proses reduksi data yang dilakukan secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk mendapatkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.²⁶ Yakni dengan merangkum data agar menghasilkan data yang bermakna dari penelitian mediasi oleh mediator non hakim.

b) Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengkasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.²⁷ Implikasi penyajian data dalam penelitian ini dengan cara mengelompokan tentang penyelesaian perkara perceraian hasil mediasi.

²⁶ Sandu Siyito dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122-123.

²⁷ Sandu Siyito dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 123.

c) Kesimpulan data dan atau verifikasi data

Kesimpulan atau verifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian kesimpulan dan verifikasi data ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh, dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Dalam menarik kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut.²⁸

Tahap selanjutnya yaitu analisis dari hasil penelitian mengenai efektivitas mediasi oleh mediator non hakim pada perkara perceraian di PA Semarang, yang kemudian ditarik kesimpulan.

F. Sistematikan Penulisan

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian, maka penulis membuat susunan sistematika penelitian ini dan membaginya dalam beberapa bab yang di antaranya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

²⁸ Sandu Siyito dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 124.

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II yaitu pembahasan umum tentang pokok permasalahan. Bab ini menerangkan tentang teori yang digunakan di dalam penelitian ini secara keseluruhan. Bagian ini terdiri dari teori efektivitas suatu hukum, mediasi, perceraian

Bab III menerangkan mengenai objek umum penelitian di PA Semarang, mulai dari asal-usul Pengadilan Agama Semarang, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Semarang, visi dan misi Pengadilan Agama Semarang, peta lokasi Pengadilan Agama, problematika mediasi oleh mediator non hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV menjelaskan tentang analisis efektivitas mediasi oleh mediator non hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Analisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang.

Bab V berisi penutup terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

Teori Efektivitas Hukum dan Mediasi Pada Perkara Perceraian

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Efektivitas

Secara bahasa efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang dapat diselesaikan oleh adanya hukum, dalam hal ini berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum adalah ketika situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berhasil sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.²⁹

Secara terminologi, para ahli hukum dan sosiologi hukum memberikan cara pendekatan mengenai efektivitas sebuah hukum, bergantung pada perspektif yang diambil. Menurut Nurul Hakim yang mengutip dari Soerdjono Soekanto mengatakan mengenai kepatuhan warga Negara terhadap hukum, termasuk penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas suatu hukum. Oleh karena itu diasumsikan demikian “*Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah*

²⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi, dan Implementasi*, (Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004), 82

mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".³⁰

Efektivitas juga dapat dikatakan adanya perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kesesuaian antar orang yang melaksanakan tugas. Tujuan atau rencana yang efektif harus memenuhi aturan yang meliputi manfaat, kepastian dan objektivitas. Ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), tanggungjawab biaya dan ketepatan waktu.³¹

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tercapainya tujuan dari upaya yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Seberapa besar keberhasilan yang telah dicapai oleh mediator non hakim dalam menyelesaikan upaya damai dalam pertemuan mediasi dengan mengamati berbagai ketentuan, baik kebijakan yang berawal dari pemerintah dan kebijakan yang berawal dari agama.

³⁰ Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan*. Dari <http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf>, diakses pada 13 Mei 2023, pukul 13.44 wib

³¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi, dan Implementasi*, (Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004), 82

2. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Keberhasilan dalam menjalankan hukum adalah bahwa tercapainya alasan hukum. Alasan dari norma hukum adalah untuk mengatur kepentingan manusia. Penerapan hukum dianggap efektif apabila masyarakat dan penegak hukum menaati dan menjalankan norma hukum. Hal ini jelas terlihat pada masyarakat ketika mematuhi aturan hukum.

Faktor yang berdampak pada kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang tidak jelas, petugas hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar dan tidak taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat sedikit jumlahnya sehingga sulit untuk memastikan keberlangsungan peraturan-peraturan tersebut.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa memperhatikan tingkah laku manusia merupakan salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap atau perilaku. Masalah pengaruh hukum tidak hanya mencakup perkembangan pada ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi juga terhadap sikap dan perilaku. Pelaksanaan peraturan sangat erat kaitannya dengan undang-undang. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparatur penegak hukum untuk menegakan sanksi.³²

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menghasilkan jalan pikiran yang tegas. Sebagian orang memandang hukum sebagai suatu sikap atau perilaku yang konsisten (ajeg). Pola berpikir yang digunakan bersifat induktif-empiris, sehingga hukum itu dipandang sebagai suatu kegiatan yang diulang-ulang dalam suatu bentuk yang serupa, yang mempunyai alasan tertentu.³³

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apakah seseorang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum telah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka dari itu biasanya diketahui apakah dampaknya lebih dominan dalam mengatur tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan untuk menjadikan supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan persetujuan. Persetujuan tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, alasannya adalah untuk menimbulkan semangat agar manusia tidak melakukan perbuatan tercela atau melakukan perbuatan terpuji.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yang saling berkaitan

³³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45

dengan erat karena merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum, antara lain :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)³⁴

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena kepastian hukum bersifat konkrit dalam nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika hakim memutuskan suatu permasalahan sesuai penerapan undang-undang, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi kebutuhan utama.

b. Faktor penegak hukum³⁵

Pihak yang menyusun maupun melaksanakan hukum. Setiap aparatur diberikan kewenangan untuk melaksanakan setiap tugas masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pemberian hukum dan sanksi serta upaya pembinaan kembali kepada narapidana.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum³⁶

Tanpa adanya sarana prasana maka tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas

³⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), 11

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*. 19

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*. 37

tersebut antara lain meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan kompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, finansial yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor masyarakat³⁷

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas. faktor yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada dan berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*. 45

Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senan tiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya kan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

e. Faktor kebudayaan³⁸

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu faktor dengan masyarakat, maka dibedakanlah karena didalam pembahasan diutamakan dalam masalah praktik yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai kerangka atau subsistem dari masyarakat.

Sejauh mana efektivitas hukum, maka pertamanya harus bias mengukur sejauh mana aturan-aturan hukum itu dipahami atau tidak dipahami dan ditaati atau tidak ditaati. Suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif jika sebagian besar menjadi sasaran yang menerapkannya, memahaminya, dan mematuhi. Ada dua faktor dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu undang-undang atau aturan yang diterapkan di masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Ada 3 (tiga) aspek yang saling berkaitan, yaitu kepatuhan hukum, kesadaran hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan. Meskipun beberapa orang mencampuradukan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*. 59

antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, kedua istilah itu sering digunakan secara bergantian namun keduanya bukanlah hal sama. Kedua unsur inilah sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan di mata masyarakat.³⁹

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari kata “mediare” yang mengandung arti di tengah atau berada ditengah, mengingat masyarakat yang melakukan mediasi, maka mediator harus mendampingi orang yang berselisih.⁴⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan.⁴¹ Kegiatan yang dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang membantu memecahkan berbagai masalah dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini posisi mediator adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

³⁹ Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 20.36 Wib

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citrab Aditya Bakti, 2003), 79

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), 569

Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar kedua belah pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.⁴²

Para pihak yang terkait dalam permasalahan hukum tersebut yang berhak menentukan terjadinya perdamaian atas gagalnya mediasi, bahkan isi kesepakatan perdamaian pun berdasarkan kehendak para pihak yang bersengketa. Artinya mediator hanya memberikan pandangan-pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi para pihak atau hanya bersifat nasihat saja, boleh diterima oleh para pihak atau tidak, semua yang menentukan adalah setiap pihak itu sendiri. Dengan demikian, mediasi itu berhasil atau gagal ada ditangan mereka, mediator tidak dapat memaksa mediasi agar berhasil. Jika solusi yang ditawarkan masing-masing para pihak, jika tidak dapat saling menerima artinya kesepakatan tersebut tidak terjadi atau dengan kata lain jalan damai sulit untuk dicapai.

Kegiatan agenda mediasi, dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan para pihak, jika

⁴² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 3

para pihak masih berharap penyelesaian dapat diselesaikan dengan mediasi maka itu mungkin bisa terjadi lagi untuk dilakukan mediasi. Berbeda lagi ketika, salah satu diantaranya sudah tidak berharap untuk damai atau salah satu pihak berharap agar mediasi gagal. Oleh karena itu, untuk mencapai perdamaian melalui mediasi akan menjadi sebuah tantangan. Terpaksa diselesaikan dengan cara Litigasi (Persidangan). Dengan konsekuensi pihak harus sudah siap dengan serangkaian agenda persidangan yang akan berlangsung salah satunya adalah agenda pembuktian.⁴³

Dalam berbagai referensi atau literatur banyak menjelaskan hal-hal lain tentang mediasi, antara lain:

- a. Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.
- b. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.
- c. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai

⁴³ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*, (Malang: UMM Press, 2022), 3

kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang ditegaskan.⁴⁴

2. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan adil. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pemenang atau yang dikalahkan (win-win solution). Mediasi dapat menyelesaikan sengketa kedua belah pihak pada kesepakatan damai, maka mediasi dapat mengantarkan pihak ketiga pada terwujudnya perjanjian perdamaian yang bersifat konsisten. Para pihak yang bersengketa mempunyai inisiatif dan memiliki kendali penuh atas mengambil keputusan dalam mediasi. Mediator hanya membantu para pihak dalam proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai, karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan.⁴⁵

3. Prinsip Mediasi

⁴⁴ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 68

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22

Prinsip dasar adalah landasan filosofi dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka yang harus diketahui oleh mediator. Ada lima prinsip mediasi, yaitu:

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan. Kerahasiaan yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik oleh masing-masing pihak, demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi.

Prinsip kedua adalah sukarela. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar kerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat mediasi atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga adalah pemberdayaan. Prinsip ini muncul dari masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat adalah netralitas. Pada prinsip ini, mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip kelima adalah solusi yang unik. Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.⁴⁶

⁴⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2009), 29-30

4. Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dilakukan. Apabila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua pihak yang terlibat dalam perkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi penyebab kegagalan mediasi. Berikut adalah tahanan dalam proses mediasi yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016:

a. Tahap Pra mediasi

- 1) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim menunda sidang perkara dengan memberikan waktu maksimal paling lama 40 hari kerja.
- 3) Hakim melakukan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lambat 2 hari kerja berikutnya.
- 4) Apabila dalam rentang waktu yang disebutkan dalam poin 4 para pihak tersebut tidak dapat memutuskan untuk memilih mediator yang diharapkan.
- 5) Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim yang bukan pemeriksa utama perkara untuk menjalankan peran sebagai mediator.

b. Tahap Proses Mediasi.

- 1) Dalam batas waktu paling lama 5 hari kerja setelah siding, para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua majelis hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkaranya kepada hakim mediator yang ditunjuk.
 - 2) Proses Mediasi berlangsung selama 40 hari kerja terhitung sejak mediator dipilih oleh para pihak atau didelegasikan oleh Majelis Hakim.
 - 3) Mediator wajib menyiapkan jadwal pertemuan mediasi untuk para pihak yang harus disepakati.
 - 4) Mediator mempunyai kemampuan melakukan “*Kaukus*” apabila dipandang perlu. Mediator wajib menyatakan bahwa mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak sesuai rencana yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- c. Mediasi Mencapai Kesepakatan
- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka kesepakatan tersebut harus dicatat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkumpul dan Mediator.
 - 2) Apabila mediasi disampaikan oleh kuasa hukum para maka pihak, maka wajib menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai kesepakatan yang dicapai.

- 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk diberitahukan mengenai kesepakatan perdamaian tersebut.
 - 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikukuhkan dalam bentuk "*Akta Perdamaian*".
 - 5) Apabila pertemuan para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian yang ditegaskan sebagai akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut harus memuat syarat untuk mencabut gugatan atau pernyataan yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan.
- d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan
- 1) Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada hakim mengenai kegagalan tersebut.
 - 2) Pada tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mencari perdamaian pada setiap tahap pemeriksaan sampai pada saat putusan dijatuhkan.
 - 3) Jika mediasi gagal, maka penjelasan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan sebagai bahan bukti dalam proses persidangan.
- e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

- 1) Hakim mediator tidak boleh melakukan mediasi diluar pengadilan.
 - 2) Penyelenggaraan mediasi di pengadilan tidak dikenakan biaya.
- f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- 1) Para pihak yang sepakat untuk mengupayakan perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
 - 2) Ketua pengadilan agama yang mengadili segera memberitahukan kepada ketua pengadilan tinggi agama (bagi perkara banding) atau ketua mahkamah agung (bagi perkara kasasi dan peninjauan kembali) diharapkan kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Setelah menerima pemberitahuan, hakim banding, kasasi, dan peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara selama 14 hari kerja.
 - 3) Para pihak dapat mengajukan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim banding, kasasi, dan peninjauan kembali mealui ketua pengadilan agama untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Akta perdamaian tersebut ditanda tangani oleh majelis hakim banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari

kerja setelah dicatat dalam Register Induk Perkara.⁴⁷

5. Proses Mediasi di Pengadilan

Melalui proses peradilan, pelaksanaan mediasi mengalami perkembangan menuju kesempurnaannya yang terbukti dengan terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diantara kedua aturan tersebut terdapat beberapa perbedaan penting, antara lain :

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih terbatas dari 40 hari menjadi 30 hari sejak ketentuan perintah melakukan mediasi.

Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi secara tatap muka tanpa di damping oleh kuasa hukum, kecuali jika ada alasan yang sah, seperti kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah perwalian, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau melaksanakan tugas negara, memenuhi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Ketiga, yang terbaru adalah hadirnya aturan tentang Ikhtiar Baik dalam prosedur mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak sepenuhnya memiliki niat baik dalam prosedur mediasi, dalam Pasal 7 menyatakan:

⁴⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

(1) Para pihak atau kuasa hukumnya wajib melakukan mediasi dengan niat baik. (2) Salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak mempunyai niat baik sepenuhnya oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

1. Ketidakhadiran setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut pada pertemuan mediasi tanpa adanya penjelasan yang benar.
2. Meski telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, namun ia tidak menghadiri mediasi berikutnya.
3. Ketidakhadiran secara berkala yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
4. Menghadiri pertemuan mediasi, namun tidak menyerahkan atau tidak menanggapi kesimpulan perkara pihak lain
5. Tidak menyetujui rancangan kesepakatan perdamaian yang telah diselesaikan tanpa alasan.⁴⁸

6. Landasan Formil Mediasi

Ketentuan dalam pasal 130 HIR, 145 RBG tetap menjadi landasan utama bagi integrasi formal mediasi ke dalam system peradilan. Namun untuk memberdayakan dan mengaktifkannya, Mahkamah Agung mengubahnya ke arah yang lebih mengharuskan.

a. Mediasi di Pengadilan

⁴⁸ <https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023

- 1) SEMA Nomor 1 Tahun 2002 SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 dengan judul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR). Salah satu hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 24 hingga 27 September 2001 menjadi landasan diterbitkannya SEMA. Yang melatarbelakanginya adalah pembatasan perkara kasasi secara relevan dan berproses.

Sebab seandainya pengadilan tingkat pertama dapat menyelesaikan perkara secara perbaikan, maka akan berdampak pada berkurangnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

- 2) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 kemudian SEMA No. 1 Tahun 2002, cukup 1 tahun 9 bulan. Pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 sebagai penggantinya. Pasal 17 PERMA ini menegaskan: *Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 RBG) dinyatakan tidak berlaku.* Dalam pemikiran tersebut dikemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi diterbitkannya PERMA pengganti SEMA No. 1 tahun 2002, antara lain: 1.

Mengatasi penumpukan kasus. 2. SEMA No. 1 Tahun 2002 kurang lengkap. 3. Pasal 130 HIR, pasal 154 RBG, dianggap kurang.⁴⁹

- 3) PERMA No. 1 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008 dan berlaku sejak tanggal ditentukan. PERMA ini merupakan perubahan sekaligus pertukaran dari PERMA No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 memuat sepuluh pokok pengaturan tentang pelaksanaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*Court-connected mediation*). Sepuluh pokok itu adalah:

- a. Pelaksanaan mediasi yang diperlukan
- b. kebebasan para pihak
- c. Mediasi dengan niat yang baik
- d. Tepat waktu
- e. Sertifikasi mediator
- f. Kewajiban mediator
- g. Kerahasiaan
- h. Pengelolaan mediasi
- i. Mediasi yang sedang berlangsung

⁴⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 54

j. Persetujuan penyelesaian di luar pengadilan.⁵⁰

C. Mediator

1. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang terlibat dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak pada satu pihak.⁵¹ Sementara itu pada Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan berbagai penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵² Sebagai kesimpulan, mediator adalah orang yang berperan sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam proses mediasi dan telah memiliki sertifikat sebagai mediator untuk membantu pihak-pihak dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Selain itu, membantu menyelesaikan masalah lain yang timbul dari keluarga kedua belah pihak.

Dengan mediasi diyakini bahwa titik temu penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan yang

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 242

⁵¹ Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 29

⁵² PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

kemudian akan dikomunikasikan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya. Para pihak beranggapan bahwa ada yang lebih mampu menyelesaikan perselisihan, sehingga dari situlah terbentuknya kepercayaan tersebut. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk melakukan mediasi dan dibantu dalam mencari solusi terhadap sengketa mereka.

Meskipun demikian, hanya mengandalkan kepercayaan dari pertemuan para pihak, tidak menjamin bahwa mediator mampu memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karena itu, mediator harus memiliki berbagai persyaratan dan kemampuan, yang akan membantunya dalam melakukan kegiatan mediasi.⁵³

2. Mediator di dalam Pengadilan dan di Luar Pengadilan

Secara umum ada dua jenis mediator, yaitu mediator dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan antara lain:

⁵³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2001), 62

a. Mediator dari dalam pengadilan

Dalam Perma No.1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang sebagai perkembangan mengenai siapa saja yang di perbolehkan menjadi mediator yaitu, hakim mediator adalah hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai hasil perdebatan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu tujuan.⁵⁴

Apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pengisian seorang hakim sebagai mediator, atau dengan kata lain dalam keadaan yang darurat yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator.⁵⁵

b. Mediator di luar pengadilan

Mediator bersertifikat dari luar pengadilan dari kalangan non hakim dan bukan dari kalangan pegawai pengadilan. Pasal 8 ayat 2 merupakan salah satu pasal dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 yang memuat

⁵⁴ Pasal 1 Ayat 2 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

⁵⁵ Maskur Hidayat, *Strategi dan Takti Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 59

mediator dari luar pengadilan, yaitu “*biasanya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan di tanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak*”, baik mediator internal maupun mediator eksternal wajib memiliki sertifikat mediator yang di peroleh dengan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung dan dinyatakan lulus.⁵⁶

3. Kewenangan Mediator

Kewenangan mediator antara lain:

- a. Mengatur proses dan menegakkan aturan. Mediator mempunyai kewenangan untuk mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati bersama. Mediator juga mengajak para pihak untuk bersepakat di awal jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya pada pertemuan pertama para pihak sepakat bahwa tidak akan menyela atau mengkritik satu sama lain, maka mediator mempunyai wewenang menegakkan aturan ini.
- b. Mempertahankan struktur dan kesempatan baik dalam negosiasi. Inti dari mediasi terletak pada negosiasi, di

⁵⁶ Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1

mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur diskusi yang telah dibangun agar tidak meninggalkan struktur tersebut.

- c. Mengakhiri proses ketika mediasi tidak produktif lagi. Selama proses mediasi, para pihak sering kali kesulitan untuk berdiskusi secara terbuka. Ketika mediator melihat bahwa para pihak tidak mungkin lagi diajak bersepakat dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau selamanya (mediasi gagal). Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 14 Perma Nomor 1 Tahun 2008. Ada dua pertimbangan untuk mengakhiri mediasi yang dilakukan oleh mediator. Pertama, ia menghentikan proses mediasi untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali negosiasi dalam penyelesaian sengketa. Kedua, mediator mengakhiri proses mediasi dengan asumsi hampir dipastikan tidak ada celah yang dapat dimasuki untuk diajak negosiasi antara para pihak.⁵⁷

4. Peran Mediator dalam Mediasi

⁵⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2001), 82

Peran seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Mediator menjadi penghubung yang berada di tengah para pihak, mediator berperan sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri secara sukarela di tengah para pihak.
- b. Pisahkan proses mediasi. Mediator hanya berperan sebagai fasilitator yang berperan sebagai hakim yang memutuskan pihak mana yang salah atau benar, ia juga tidak berperan sebagai penasihat hukum, tidak juga mengambil keputusan sebagai penasihat hukum, melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong.
- c. Mediator harus mempunyai pilihan untuk meredam reaksi, saat ini mediator harus mempunyai pilihan untuk mengambil bagian dalam menilai apa saja yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik, mampu mengendalikan kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan jelas dalam bahasa yang tidak memihak, mampu menelaah dengan cermat fakta terhadap persoalan yang rumit, dan kemampuan untuk berpikir melampaui sudut pandang pendapatnya sendiri.
- d. Mampu mengatur pertemuan penyelidikan, sejauh ini pembicara pertemuan tidak memutarbalikan dan meremehkan serta mampu mengarahkan langsung ke arah pembicaraan menuju ke arah penyelesaian.
- e. Pemeriksaan bersifat pribadi, semua yang diperiksa dan dikemukakan oleh pertemuan para pihak harus

dianggap sebagai data rahasia, oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan perdebatan dan sifat pertemuan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.

- f. Hasil kesepakatan dirumuskan sebagai bentuk suatu kompromi dimana tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah, namun kedua belah pihak sama-sama menang.⁵⁸

D. Perceraian

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal kata “bercerai” yang mempunyai makna menjatuhkan talak atau mengakhiri hubungan sebagai pasangan suami istri. Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, yang kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan perceraian.⁵⁹

Meskipun perceraian merupakan cara putusnya suatu perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum Islam, namun bukan berarti bahwa Islam mendukung perceraian dan tidak dapat dilakukan kapan pun yang diinginkan. Oleh karena itu, perceraian hanya diperbolehkan dalam syariat jika benar-benar diperlukan. Meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun Islam tetap menganggapnya bertentangan dengan hukum

⁵⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2001),77

⁵⁹ Goys Keraf, *Tata bahasa Indonesia*, Cet. IX, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), 125

Islam. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Ibnu ‘Umar berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: *Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talaq).*” (H.R. Abu Dawud dan ibn majah diniyatakan Shahih oleh Al-Hakim.) Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan dalam hukum Islam walaupun perceraian itu diperbolehkan oleh agama namun pelaksanaannya harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara lain yang telah diusahakan tapi masih belum layak untuk mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga pasangan. Karena keutuhan rumah tangga sangat penting, jika suami dan istri timbul perbedaan yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah perbedaan pendapat tersebut.⁶⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia. Dalam pasal 38 Ayat (1) disebutkan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian menurut Pasal 39 Ayat (2) harus ada alasan yang cukup untuk melaksanakan perceraian antara suami istri tidak akan dapat hidup berdampingan secara rukun. Ketentuan ini diperjelas pada Pasal 39 Ayat (2) dan dalam Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975 Pasal 19 terdapat

⁶⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 131-132

beberapa alasan tersendiri mengenai perceraian, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya, tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kendalinya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak bertindak kejam sehingga membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami kecacatan badan atau penyakit akibat tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi konflik dan pertengkaran dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi sebagai satu keluarga dalam rumah tangga.

Sebab perceraian sama seperti yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Pindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Undang-undang Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara

khusus. Karena pada dasarnya pengertian perceraian tersebut lebih mengarah kepada kitab-kitab fiqh yang telah ada. Namun terkandung dalam istilah yang ditunjukkan pada KHI pasal 114 yang menyebutkan bahwa: *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.”*⁶¹

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 11 KHI menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap putus apabila dilangsungkan didepan sidang Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan Agama berupaya mendamaikan para pihak yang berselisih tetapi tidak berhasil. Ikatan perkawinan tersebut dapat diikrarkan apabila telah cukup alasan yang memadai sehingga pasangan suami dan istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Sebagaimana perceraian yang disebutkan dalam hadits nabi yang menjelaskan bahwa perceraian itu diperbolehkan tetapi Allah membencinya. Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 sebagai berikut: *“Perkawinan ialah ikatan lahir baik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”* Dari kata lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat disimpulkan bahwa prinsip

⁶¹ Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Bab XVI. Pasal 114, 56

perkawinan itu adalah seumur hidup atau selamanya dan tidak boleh melakukan perceraian.⁶²

⁶² Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2004), 134

BAB III

Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Semarang dan Problematika Mediasi Pada Mediator Non Hakim

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Kedatangan Pangeran Made Pandan dengan puteranya yang memiliki nama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak yang di Pulau Tirang, merupakan sejarah Kota Semarang. Mereka membuka lahan serta mengembangkan pesantren di Pulau Tirang sebagai upaya menyebarkan Agama Islam. Terdapat pohon asam yang tumbuh jarang pada daerah yang didatangi Raden Made Pandan beserta puteranya. Pada Bahasa Jawa dinamakan Asam Arang, yang kemudian dinamakan Semarang. Tanggal 2 Mei 1547 Sultan Pandan Arang yang bergelar Kyai Ageng Pandn Arang I dinobatkan sebagai Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota Semarang, tanggal penobatan tersebut kemudian menjadi hari lahir Kota Semarang.

Tahun 1828 berdiri Pengadilan Surambi atau sekarang dinamakan Pengadilan Agama Semarang. Pengadilan Agama Semarang telah hadir di tengah-tengah masyarakat Muslimin di Indonesia bertepatan dengan kedatangan Agama Islam. Pelaksanaan sidang yang berada di surambi masjid menjadi penyebab dinamakan Pengadilan Surambi. Penerapan metode islam pada kehidupan bermasyarakat serta peribadatan yang mudah

menyebabkan dijadikan pedoman. Pengadilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim beriringan dengan berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.⁶³

Pengadilan agama dalam perkembangannya menjadi salah satu lembaga hukum yang merasakan pertumbuhan yang panjang serta berliku beriringan dengan nada dan irama politik hukum dari penguasa. Kehadiran penjajah Belanda di Indonesia berakibat runtuhnya Kerajaan Islam. Penjajah Belanda hadir hadir membawa sistem serta peradilannya sendiri yang bertujuan menghapuskan hak sipil secara sedikit demi sedikit untuk mengurangi kebijakan Peradilan Agama.

Kalangan pakar hukum Belanda awalnya memiliki pendapat yang kuat mengenai Hukum Islam yang menjadi dasar hukum di Indonesia, hal tersebut menyebabkan pelaksanaannya merujuk pada syari'at Islam untuk orang Islam.

Mr. Scholten Van Oud Haarlem merupakan salah satu pakar Hukum Belanda yang juga ketua komisi penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, beliau menyusun suatu nota kepada Pemerintah Belanda yang memuat pencegahan munculnya kondisi yang kurang menyenangkan mungkin

⁶³ <https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal, 7 Juni 2023

juga bersebrangan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama masyarakat Indonesia, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg merupakan pakar hukum Belanda lain yang menyampaikan pendapat mengenai hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori tersebut berisi bahwa suatu hukum mengiringi agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat pakar hukum ini yang menjadi dasar Pemerintah Belanda mencetuskan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang tercantum pada *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 mengenai pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura. Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 merupakan dasar diakui secara Juridis Formal kehadiran Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya, dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya, meskipun Pengadilan Agama Semarang telah hadir sebelum penjajah Belanda tiba di Indonesia.⁶⁴

⁶⁴ <https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal, 7 Juni 2023

Pendapat yang kuat diantara pakar hukum Belanda menyebutkan jika hukum yang berlaku di Indonesia mulanya berasal dari Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga pelaksanaan hukum pada peradilapun diterapkan kebijakan-kebijakan yang dirujuk dari syariat Islam untuk orang Islam. Perubahan politik hukum pemerintah Hindia Belanda timbul akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje yang memperkenalkan teori *Receptie* yang memuat bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam akan mempunyai wewenang untuk diterapkan apabila telah diresepsi oleh hukum adat, maka dari itu keluarlah sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang merujuk dalam politik hukum adat ini jelas mempunyai maksud untuk mendesak hukum Islam dengan alasan untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang diajarkan oleh pemerintah Hindia Belanda ini memiliki pengaruh yang sangat kental pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdekaupun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan

Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.⁶⁵

Bukti sejarah Pengadilan Agama Semarang sulit ditemukan, hal ini disebabkan karena dokumen yang memuat sejarah tersebut rusak akibat Pengadilan Agama Semarang terkena banjir beberapa kali termasuk banjir pada tahun 1985 yang besar. Bukti sejarah Pengadilan Agama Semarang hingga kini masih terbatas pada pelaku sejarah yang masih hidup. Basiron merupakan mantan Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 mengenai Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dipertegas dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.⁶⁶

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

⁶⁵ <https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal, 7 Juni 2023

⁶⁶ <https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal, 7 Juni 2023

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.

Pengadilan Agama Semarang memiliki kedudukan yang diatur pada Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. UU tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Agama memiliki Asas Personalitas Keislaman, artinya yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, dalam perkara khusus, dan hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama Semarang memiliki tugas serta wewenang sebagaimana diatur pada UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 berisi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁶⁷

⁶⁷ <https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal, 7 Juni 2023

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa serta mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, serta pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.⁶⁸

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

Misi:

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan.
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

⁶⁸ <https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal, 7 Juni 2023

- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.⁶⁹

4. Peta Lokasi Pengadilan Agama Semarang

Secara geografis Pengadilan Agama Semarang terletak di Kota Semarang. Pengadilan Agama Semarang beralamat di Jalan Jendral Urip Sumorhajo No. 5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang (50152). Adapun nomor telepon atau fax yang dapat dihubungi yaitu (024) 7606741/(024) 7622887. Bias juga diakses melalui website <https://www.pa-semarang.go.id> atau email secretariat@pa-semarang.go.id pasmg6@gmail.com.

Wilayah kekuasaan hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Semarang terdiri dari 16 kecamatan antara lain:

- a. Kecamatan Semarang Barat
- b. Kecamatan Semarang Selatan
- c. Kecamatan Pedurungan
- d. Kecamatan Banyumanik
- e. Kecamatan Mijen
- f. Kecamatan Ngaliyan
- g. Kecamatan Gayamsari
- h. Kecamatan Tembalang
- i. Kecamatan Semarang Utara
- j. Kecamatan Semarang Tengah
- k. Kecamatan Semarang Timur

⁶⁹ <https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal, 7 Juni 2023

- l. Kecamatan Gajahmungkur
- m. Kecamatan Genuk
- n. Kecamatan Gunungpati
- o. Kecamatan Tugu
- p. Kecamatan Candisari.⁷⁰

B. Problematika Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Setiap pasangan mendambakan keutuhan rumah tangga, tetapi kenyataan yang ada menampilkan naiknya kasus perceraian. Perceraian menurut anggapan masyarakat bukan hal tabu atau aib, adalah salah satu faktornya. Hal tersebut dikuatkan dengan anggapan bahwa perceraian adalah hal darurat untuk seluruh permasalahan dalam rumah tangga.

Perceraian adalah aspek dari perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa melalui perkawinan. Perkawinan adalah permulaan hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, namun perceraian adalah akhir kehidupan bersama suami serta isteri tersebut. Setiap manusia memiliki keinginan agar perkawinannya tetap utuh sepanjang kehidupannya. Perceraian adalah institusi yang diterapkan agar ikatan perkawinan dapat terlepas, hal ini sejalan dengan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai pemutusan ikatan perkawinan serta tata caranya.⁷¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁷² mengenai perkawinan berisi substansi dasar hukum perceraian di

⁷⁰ <https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal, 7 Juni 2023

⁷¹ F.X. Suhardana, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Prenhalindo, 2001), 102

⁷² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Indonesia, pada pasal 38 Ayat (1)⁷³ disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri.⁷⁴

Perceraian selalu membawa efek yang vital bagi anggota keluarga walau tidak semua perceraian membawa efek buruk. Perceraian adalah solusi terbaik bagi pria dan wanita untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak buruk, namun juda dapat memberikan dampak positif.⁷⁵

Permasalahan pada rumah tangga kerap timbul karena merupakan bagian dalam kehidupan berumah tangga. Faktor yang menjadi dasar penyebab timbulnya perceraian sangat kompleks dan berbeda dalam setiap keluarga. Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H berpendapat bahwa timbulnya perceraian

⁷³ Pasal 38 Perundang-undangan

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan

⁷⁵ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 87-88

secara umum bukan disebabkan oleh tidak saling mencintai, namun diakibatkan oleh beberapa faktor berikut :⁷⁶

a. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu penyebab kasus perceraian di masyarakat meningkat. Kebutuhan yang kian meningkat mengharuskan pria dan wanita bekerja agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Hal tersebut menimbulkan masalah apabila terdapat perbedaan pendapat yang signifikan, terlebih bila sang suami tidak memiliki pendapatan.

Modal dasar seseorang berumah tangga salah satunya adalah sumber penghasilan yang jelas agar kebutuhan secara finansial dapat terpenuhi. Kehidupan keluarga dapat berlanjut salah satunya ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya keluarga dapat berantakan dapat dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.⁷⁷ Seorang suami sudah sewajarnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kebutuhan hidup yang semakin besar apabila pendapatan suami tidak dapat mengimbangnya, maka seorang istri kemungkinan akan mengajukan perceraian.⁷⁸

⁷⁶ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara, pada hari Kamis, 13 Juni 2023

⁷⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN- Malang Pers, 2008), 196

⁷⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), 165

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor hancurnya ikatan perkawinan. Perselingkuhan dapat timbul oleh hawa nafsu, baik dari pihak pria atau wanita. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan.

Ketidakpuasan pada pasangan dilandasi karena rasa bersyukur yang kurang terhadap apa yang dimiliki, sehingga selalu mencari seseorang yang lebih baik dari pasangannya. Pasangan yang tidak atau kurang mampu memuaskan pasangannya cenderung akan berselingkuh dengan orang yang memiliki kondisi yang lebih baik, faktor lain penyebab perselingkuhan adalah pelayanan sehari-hari.⁷⁹

c. Pemabuk atau pematik dan Penjudi

Pematik atau pematik dan penjudi adalah tindakan yang diharamkan oleh Islam serta wajib dihindari oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pematik dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil, sehingga kedua tindakan tersebut mampu merusak kebahagiaan rumah tangga dan menyebabkan salah satu alasan perceraian.

Pematik dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian, karena memicu perselisihan dan pertengkaran yang konstan terjadi di dalam rumah tangga, hingga mengakibatkan goyahnya suatu rumah

⁷⁹ Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009), 85

tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja serta selalu bersikap temperamental. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk serta bermain judi mengakibatkan istri tidak lagi merasa nyaman serta tenang dalam rumah tangga. Hal ini juga yang menyebabkan seorang suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga.

d. Faktor Usia

Faktor usia merupakan kemungkinan perceraian dapat terjadi. Usia ketika menikah adalah prediksi akurat untuk kemungkinan perceraian. Penelitian dari berbagai sumber menjelaskan bahwa pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun mempunyai tingkat perceraian yang tinggi, terlebih pada 5 tahun pertama masa pernikahan.

Usia dapat menjadi faktor perceraian disebabkan psikologis pasangan yang sering mengalami perubahan. Pernikahan yang terjadi di bawah umur mengakibatkan belum siapnya mental seseorang dalam mengatasi permasalahan rumah tangga, karena cara berpikir dan bertindak menentukan hubungan pernikahan

e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga, yang seringkali berupa kekerasan fisik atau ancaman yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat berpotensi menjadi penyebab perceraian. Tindakan ini bisa terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun

perempuan. Korban KDRT biasanya akan menghadapi penderitaan dan kerugian yang sangat berbeda seperti materi, fisik, dan mental.⁸⁰

Banyak yang beranggapan bahwa pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan. Seperti dalam Peraturan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1 UU PKDRT menyatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah *“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”* Sementara yang dimaksud mempunyai hubungan keluarga yang terdapat dalam Pasal 2 UU PKDRT tentang rumah tangga ialah suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan sedarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi, kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga ini mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk

⁸⁰ Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 1

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendalinya.⁸¹

f. Kurang Pengetahuan Agama

Banyak situasi rumah tangga yang tegang dan meragukan disebabkan karena perselisihan antara pasangan. Mungkin karena pasangan sering pulang larut malam dengan alasan karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, atau istri terlalu sibuk dengan aktivitasnya di luar rumah sehingga lupa akan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, kagiatan di luar rumah yang melampaui batas wajar seringkali menimbulkan kecurigaan dari kedua belah pihak. Kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga akan memahami perannya masing-masing jika memiliki pengetahuan tentang agama. Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, perilakunya dapat bertanggungjawabkan dan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama serta mempraktikannya pada kehidupan. Berbeda dengan seseorang yang tidak mengikuti ajaran agama, biasanya mereka berkeyakinan tidak meyakini agama.⁸²

g. Perbedaan Pendapat

Penyebab perceraian adalah adanya perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami dan istri yang

⁸¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

⁸² Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 30

cenderung rentang dengan hal perceraian. Jika dalam keluarga tidak ada keselarasan berpendapat maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, dan kasih sayang akan sulit di dapat dalam keluarga. Persamaan pendapat sangat penting dalam keluarga karena dapat memberikan andil yang besar dan menjadikan pilar-pilar dasar yang dapat membantu sebuah keluarga tetap bahagia dan abadi. Perbedaan pendapat yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang terus-menerus akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi syariah. Karena terfokus pada perkara perceraian, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2022 menerima perkara sebanyak 3.379 perkara perceraian. Sedangkan pada perkara perceraian yang masuk di tahun 2023, data yang diperoleh sementara dari bulan Januari hingga mei berjumlah 1.400 perkara perceraian.

C. Problematika Mediasi pada Mediator Non Hakim

Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan aspek dan tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang yang meliputi jenis perkara bidang hukum keluarga dan bidang hukum perikatan. Perkara yang diambil adalah perkara perceraian. Mediasi yang dilaksanakan oleh bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. beliau merupakan mediator non hakim di PA Semarang, sebelum menjadi mediator beliau pernah menjabat sebagai hakim di berbagai PA dan terakhir menjabat menjadi hakim di Pengadilan Agama Sleman kelas I.A. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beliau menjelaskan beberapa hasil pertanyaan mengenai data yang diperoleh sebagai keterangan di bawah ini:

Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Perkara Perceraian yang Masuk dalam Mediasi	Berhasil Mediasi
2022	3.379 perkara. (2.592 cerai gugat, 787 cerai talak)	160 perkara	35 perkara
2023 (Januari-mei)	1.400 perkara.	100 perkara	16 perkara ⁸³

⁸³ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara, pada hari Selasa, 13 Juni 2023

	(1.311 cerai gugat, 89 cerai talak)		
--	-------------------------------------	--	--

Dalam tabel diatas dapat diketahui Angka keberhasilan mediasi pada tahun 2022 adalah 35. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada beberapa tahun di 2023 adalah 16. Jadi angka keberhasilan mediasi pada beberapa tahun ini hanya sedikit, oleh karena itu angka keberhasilan dapat berubah setiap tahun.

Peran mediator dalam mediasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Mediator yang mahir dalam menyelesaikan konflik dan berkomunikasi agar dapat mencari titik temu antara para pihak untuk mendorong terjadinya perdamaian. Dengan kata lain kapasitas seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Agar para pihak yang berperkara dapat memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara damai dan baik. Maka kejelian ini merupakan suatu hal yang diperlukan pada saat membicarakan dan menyelesaikan permasalahan melalui mediasi.

Salah satu penggugat bernama Emilia beranggapan bahwa seorang isteri yang menggugat cerai suaminya, merupakan persepsi para pihak tentang mediasi antara penggugat atau pemohon dengan tergugat atau termohon sangat berlainan. Problem lain kegagalan mediasi dari Problem para pihak ditemukan pada kondisi rumah tangga yang sudah fatal diambang kehancuran. Berbagai masalah dalam kasus

rumah tangga seperti ini dikemukakan oleh salah satu pihak yang berperkara dengan kalimat, “*sudah tidak nyaman lagi berkeluarga dengan suami, perasaan saya sebagai isteri sangat tertekan, akibat ulah suami yang sering melakukan kekerasan, pak hakim tidak ikut merasakan penderitaan saya, dan saya tidak bisa membiarkan diri saya tidak bahagia dengan masalah di rumah tangga walaupun sayang dengan keluarga, tapi saya juga harus menyayangi diri saya.*” Bagi penggugat, keberadaan mediasi dipandang telah ikut serta mempersulit perceraian padahal penggugat sendiri ingin bercerai sehingga beberapa kali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudah disepakati. Pilihan litigasi yang ditempuh olehnya merupakan pilihan terakhir dimana proses menempuhnya dengan diawali mediasi hanya merupakan pemborosan waktu. Oleh karena itu kegagalan mediasi dari segi para pihak adalah rasa gengsi atau malu. Gengsi untuk rujuk kembali karena sudah menyatakan ingin berpisah.⁸⁴

Adapun pihak-pihak yang berhasil dalam mediasi yaitu Ainur (38), Badriyah (42), Yuli (35), Rofi'I (46), Wahyuni (38). Kemudian ada pihak-pihak yang gagal dalam mediasi yaitu Emilia (30), Purwanti (44), Ratih (39), Eka (30), Saroh (41). Dari hasil wawancara pada pihak yang berhasil menyatakan bahwa adanya

⁸⁴ Emilia, (30 tahun), Pengugat/Pemohon, Wawancara, pada hari kamis, 21 September 2023

keinginan untuk kembali dan membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu, ada juga pihak-pihak yang gagal dalam mediasi, mereka beranggapan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang mereka pilih karena merasa rumah tangga yang mereka bangun sudah berada diambang kehancuran dan sudah tidak bisa bersatu lagi.⁸⁵

Tidaklah mudah mengubah pendirian seseorang, terlebih dalam hal memenuhi kepentingannya sendiri. Para pihak yang kukuh pada pendiriannya untuk bercerai menganggap bahwa proses litigasi merupakan upaya terakhir untuk memperoleh perlindungan hukum. Proses negosiasi atau musyawarah yang ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan dianggap tidak mampu untuk mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh para pihak.

Pada dasarnya mediator selalu berupaya untuk menengahi dalam proses mediasi, seorang mediator hanya sebagai fasilitator bukan sebagai pemutus perkara perceraian. Para pihak juga harus bisa memahami arti atau hakikat dari rumah tangga yang sebenarnya, para pihak tersebut akan mendengarkan dan memahami nasehat mediator yang menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, bahwa dalam rumah tangga pasti adanya perdebatan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, kekurangan suami adalah kekurangan istri dan sebaliknya, oleh karena itu pasangan suami istri harus bisa saling peduli dalam menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego masing-masing, saling

⁸⁵ Wawancara dengan pihak-pihak berperkara, Senin, 23 Oktober 2023

menghargai pilihan masing-masing. Misalnya harus bercerai, mereka berdua saling menerima dan menghargai keputusan masing-masing pihak, karena tujuannya untuk menjalin silaturahmi.

Pada pelaksanaannya kegiatan mediasi dapat dikatakan berhasil atau tidaknya itu bergantung pada permasalahan oleh para pihak yang berperkara, jika permasalahan para pihak sudah bulat untuk berpisah meskipun mediator berupaya untuk mendamaikan maka pihak mediator tidak dapat memaksakan kehendaknya. Selain karena permasalahan pihak yang berperkara para pihak yang tidak hadir juga mempengaruhi berhasil tidaknya suatu mediasi, sebab apabila salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi maka proses mediasi tidak dapat terlaksana.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan berikutnya dengan bapak Drs. Achmad harun Shofa, S.H. menyatakan bahwa “di Pengadilan Agama Semarang menyediakan 1 ruang mediasi yang berukuran sekitar 4 m x 3m, yang didalamnya hanya ada 1 meja panjang dan 3 kursi. Dalam ruangan tersebut difasilitasi pendukung seperti air minum dan *Air Conditioner* (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk. Sehingga dengan kondisi menegangkan bagi kedua pihak yang berperkara, tetap

⁸⁶ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara, pada hari selasa, 13 Juni 2023

membuat para pihak dan mediator merasa nyaman saat proses mediasi berlangsung.”⁸⁷

Proses mediasi ketika mediator melakukan berbagai alternatif yang dapat mencegah terjadinya perceraian antara kedua pihak yang berperkara, antara lain:

1. Pada waktu di ruang persidangan para pihak memilih mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyampaikan ringkasan perkara kepada pihak lainnya dan kepada mediator.
2. Kesepakatan jadwal mediasi ditentukan oleh para pihak bersama mediator

Proses mediasi akan menimbulkan perbedaan pendapat dan menyebabkan kedua pasangan akan berdebat mengenai sudut pandang mereka. Upaya tersebut dilakukan oleh mediator dengan cara memberikan pesan yang dapat menyentuh hati kedua pihak tanpa menyudutkan pihak mana yang benar atau salah, karena pada dasarnya mediasi ini diadakan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pihak ketika tidak ada perdamaian diantara keduanya. Akan tetapi jika upaya tersebut masih belum cukup untuk membantu para pihak untuk berdamai, maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh mediator yaitu dengan menentukan strategi khusus dengan melakukan beberapa pendekatan sebagaimana yang peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara bersama Bapak Drs. Achmad

⁸⁷ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara, pada hari Selasa, 13 Juni 2023

Harun Shofa, S.H beliau selalu menggunakan strategi sebagai berikut:

a) Pendekatan Agama

Pendekatan ini dilakukan sebagai upaya mediator untuk mengingatkan para pihak mengenai arti penting sebuah perkawinan yang merupakan bentuk ibadah paling lama. Selain itu juga mediator menggunakan beberapa dalil yang dapat menyadarkan para pihak mengenai tugas seorang suami sebagai kepala keluarga yang harus memberikan contoh baik kepada keluarganya, begitupun juga tugas seorang istri tidak salahnya untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah, Warahmah.

b) Pendekatan Psikologis

Adapun pendekatan kedua yang dilakukan oleh bapak Drs. Achmad Harun Shofa, S.H. yaitu menasehati para pihak untuk memikirkan kembali kondisi anak yang ditinggal berpisah oleh kedua orang tuanya karena bercerai. Pendekatan ini sengaja dilakukan untuk menekankan para pihak agar tidak mementingkan ego masing-masing.⁸⁸

Meskipun pendekatan tersebut tidak mencantumkan secara tertulis di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi strategi yang

⁸⁸ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara, pada hari selasa, 13 Juni 2023

dilakukan dalam bentuk upaya mediator memimpin proses mediasi agar mencapai hasil kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dari bagaimana mediator melakukan identifikasi latar belakang para pihak, identifikasi gugatan, dan memastikan kehadiran kedua pihak untuk dapat menceritakan permasalahannya kepada mediator. Sehingga mediator dapat menentukan metode yang akan digunakan seperti penyampaian pesan yang dapat diterima dan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak.

Seperti yang dikatan oleh Bapak Drs. Achmad Harun Shofa setiap menyelesaikan sengketa yang terjadi terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan para pihak, agar terciptanya komunikasi yang baik antara mediator dan para pihak maka seorang mediator memperkenalkan diri dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri juga. Kemudian dalam proses mediasi, mediator mempelajari terlebih dahulu dimana letak perkara antara kedua belah pihak serta hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk diketahui dari para pihak biasanya melalui berkas perkara itu dapat diketahui usianya, asal-usul, juga kronologi yang menjadi sebab berperkara. Ketika proses mediasi mediator tidak langsung masuk ke persoalan para pihak, namun sebatas perkenalan dan membicarakan hal-hal yang baik dan ringan agar kedua belah pihak bisa diajak komunikasi dengan membangun kepercayaan diri yang nantinya tercapai penyelesaian terbaik untuk para pihak. Meskipun pada tahap akhir dari proses mediasi akan menghasilkan dua

kemungkinan, yaitu kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian.⁸⁹

⁸⁹ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara, pada hari selasa, 13 Juni 2023

BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH MEDIATOR
NON HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Analisis Efektivitas Mediasi oleh Mediator Non Hakim
Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Secara konsepsional, penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang digambarkan dalam aturan yang melaksanakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁹⁰

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terlepas dari tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Kelima faktor tersebut berkaitan dengan erat, karena merupakan inti dari penegakan hukum yang menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, kelima faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga pengaruh positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut, antara lain:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)⁹¹

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 5

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

Soerjono Soekanto berpendapat undang-undang adalah peraturan tertulis yang sebagian besar berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian undang-undang mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua masyarakat atau suatu golongan tertentu yang berlaku secara umum di wilayah suatu negara.
- b. Peraturan setempat yang berlaku di suatu tempat atau daerah.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang terus-menerus disesuaikan dengan peraturan terkini yang berlaku, dan dikaitkan dengan pihak yang berkepentingan. Setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, hal ini ditegaskan oleh Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H.⁹²:

“Tentunya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Bahkan lebih dari itu karena Pengadilan Agama adalah pengadilan keluarga bukan hanya berdasarkan PERMA tapi berdasarkan hadis Rasulullah “damai itu di atas segala hukum”. Walaupun proses mediasi gagal, setiap kali sidang diupayakan untuk menasehati karena kami selalu berupaya bagaimana supaya perkara ini dicabut

⁹² Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara, pada hari selasa, 13 Juni 2023

dan tidak sampai bercerai. Jika berhasil maka dinamakan perdamaian melalui jalur litigasi (perdamaian dalam persidangan).”

Menurut penulis Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara memaksimalkan dan menggabungkan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Pengadilan Agama Semarang telah melaksanakan prosedur sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila dilihat secara jelas, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg). Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) PERMA No.1 tahun 2016 telah menyebutkan bahwa semua pihak yang berperkara mempunyai hak memilih sendiri mediator yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama, akan tetapi pada Pengadilan Agama Semarang para pihak tidak memilih sendiri melainkan para pihak langsung diarahkan

kepada seorang mediator yang terdaftar serta memiliki sertifikat sebagai mediator yaitu Bapak Drs. Achmad Harun Shofa, S.H. dan Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., CPC, CPM, CPA, CPArb, dikarenakan hanya ada dua mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang.

Mengenai jangka waktu dalam pemilihan mediator sebagaimana yang tertera pada pasal 20 ayat (1) PERMA No.1 tahun 2016 para pihak tidak perlu untuk menunggu sampai dua hari untuk memilih mediator. Apabila para pihak datang pada sidang pertama maka para pihak tersebut bisa menemui langsung seorang mediator terpilih guna membuat kesepakatan-kesepakatan dalam mediasi.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang berlangsung dalam ruangan khusus yang telah disediakan. Dalam pelaksanaannya bersifat tertutup dan juga tidak terbuka untuk umum, dimana hanya ada kedua belah pihak yang hadir terkecuali para pihak memberikan izin ada pihak lain seperti kuasa hukum ataupun keluarga untuk hadir.

Proses mediasi merupakan sebuah penentu keberhasilan mediasi dengan mencapai kesepakatan perdamaian. Setelah para pihak bertemu mediator dan membahas kesepakatan-kesepakatan maka mediator memberikan kesempatan dalam jangka waktu dua kali atau lebih pertemuan guna melaksanakan mediasi, akan tetapi bisa hanya satu kali apabila hal tersebut tidak

memungkinkan, kemudian mediator menganalisa perkara dan mencari titik temu guna mencari penyelesaiannya. Mediator juga akan menyiapkan catatan hasil mediasi dan memberikan catatan atau laporan tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam PERMA No.1 tahun 2016 yakni selama jangka waktu 30 hari. Apabila seluruh proses telah selesai dilaksanakan, mediator memberikan catatan laporan terkait mediasi kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara saat sidang berikutnya. Dalam perkara yang berhasil dimediasi dituangkan pada akta perdamaian untuk selanjutnya perkara tersebut akan dicabut dan dianggap telah selesai, begitupun perkara yang telah berhasil menemui kesepakatan sebagian, akan diwujudkan pada kesepakatan yang nantinya akan ditandatangani oleh pihak-pihak berperkara.

2. **Faktor Penegak Hukum** ⁹³

Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang sepatuhnya mempunyai kemampuan khusus sesuai dengan tujuan masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan memainkan peran yang dapat diterima oleh masyarakat. Untuk menjadi bagian dari masyarakat, penegak hukum harus mampu menggunakan pola tradisional. Selain itu, penegak hukum harus dapat memilih waktu dan tempat untuk

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

memperkenalkan norma hukum yang baru serta memberikan contoh yang baik.⁹⁴

Menurut Soerjono Soekanto hambatan penegak hukum dalam melakukan tugasnya dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk bersikap terbuka, selalu siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, selalu mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, memahami potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan pembaruan, memahami dan menghargai hak dan kewajiban, mematuhi pilihan yang didasarkan pada pemikiran dan perkiraan yang masuk akal.⁹⁵

Menurut penulis, mediator non hakim sudah melakukan kinerja sesuai dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan terlaksana pada faktor penegakan hukum, di mana para mediator non hakim sudah berupaya penuh melakukan mediasi terhadap orang yang berperkara agar perkara tersebut mencapai pada kesepakatan damai. Kemudian mediator non hakim yang bertugas sebagai penasehat hukum di Pengadilan Agama Semarang harus bisa berkomunikasi dan membawakan peran dengan baik agar masyarakat dapat menerima masukan dan arahan yang diberikan. Karena tugas dari mediator non hakim untuk

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 34

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 69

meyakinkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang apa dan sebab-sebab permasalahan yang mereka alami, sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan secara adil dan bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, mediator non hakim di Pengadilan Agama Semarang mengalami kendala dalam praktiknya. Berdasarkan sumber data di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2022 mediator non hakim berjumlah 2 orang, hal tersebut tidak sebanding dengan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2022 yang mencapai 3.379 dan 100 perkara pada tahun 2023 (Januari-Mei). Dalam skema perkara tahun 2022 dan 2023 tidak semua perkara terselesaikan. Pengadilan Agama Semarang hanya menyelesaikan perkara melalui mediasi sebanyak 35 perkara di tahun 2022 dan 16 perkara di tahun 2023. Hal tersebut menyebabkan perkara pada tahun 2022-2023 di Pengadilan Agama Semarang kurang efektif dan efisien dalam melakukan mediasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum⁹⁶

Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁹⁷ Pada Pasal 11 ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2016 dijelaskan mengenai tempat penyelenggaraan mediasi yaitu “*Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan.*”⁹⁸

Dukungan dari pihak bersengketa memang penting dalam proses mediasi. Terlepas dari itu sarana dan fasilitas pelaksanaan mediasi juga menunjang, dalam hal ini mediasi dilakukan di tempat yang nyaman dan aman, dengan begitu dapat meredakan emosi kedua belah pihak bersengketa dan membantu hakim dalam keberhasilan mediasi, karena secara psikologi kedua pihak menyukai layanan dan fasilitas mediasi yang diberikan. Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.

Menurut penulis, pada faktor sarana dan fasilitas ini di Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi prosedur sesuai pada pasal 11 ayat (3) PERMA No.1

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 77

⁹⁸ PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Tahun 2016 tentang tempat penyelenggaraan mediasi. Pengadilan Agama Semarang menyediakan satu ruangan khusus untuk dipakai oleh mediator non hakim dalam melaksanakan mediasi, dengan adanya fasilitas ruangan membuat pihak berperkara yang melakukan proses mediasi merasa lebih nyaman. Apabila menyelesaikan suatu masalah ditempat yang nyaman maka akan melancarkan komunikasi antara mediator dengan pihak berperkara, tetapi sebaliknya jika tempatnya tidak nyaman maka siapapun ingin buru-buru menyudahi mediasi tersebut. Dalam hal ini meskipun mediasi bisa dilakukan di luar pengadilan, tetapi langkah awal adalah mediasi di dalam pengadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menjalankan peran yang seharusnya secara nyata.

4. Faktor masyarakat⁹⁹

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kemampuan tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.¹⁰⁰

Menurut penulis, dari sudut pandang sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan yang berbeda. Maka dari itu seorang

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 90

penegak hukum harus mengenal lapisan masyarakat yang ada di dalam suatu lingkungan, seperti halnya dengan mediasi di Pengadilan Agama Semarang. Sebelum mengajukan gugatan, beberapa masyarakat sudah lebih dulu melakukan mediasi bersama anggota keluarganya sebagai langkah awal untuk mempertimbangkan dan menyepakati hasil akhir sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan ke pengadilan agama. Karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa pengadilan agama merupakan solusi terakhir dari semua permasalahan yang di alami.

5. Faktor kebudayaan ¹⁰¹

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum serta merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati. Sebagai suatu sistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum menyangkup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

adalah nilai ketertiban, nilai ketenteraman, nilai jasmaniah, nilai rohaniah, nilai kelanggengan, dan nilai kebaruan.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adab dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.¹⁰²

Menurut penulis, sebelum adanya mediasi pada umumnya kebudayaan masyarakat sudah sejak lama menggunakan praktik musyawarah mufakat. Musyawarah ini merupakan wujud awal yang akan menentukan persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan. Sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, biasanya kedua belah pihak sudah lebih dulu melakukan musyawarah sehingga pada saat pihak berperkara mengajukan gugatan dan melangsungkan mediasi mereka akan bersikeras terhadap pendirian yang sebelumnya telah dipertimbangkan. Karena pada dasarnya penerapan kebudayaan menganut

¹⁰² A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan*, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), 87

apa yang dianggap baik akan dilakukan dan apa yang dianggap buruk akan ditinggalkan.

Demikianlah 5 (lima) faktor efektivitas mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisis efektivitas implementasi mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Objektivitas mediasi di Pengadilan Agama Semarang telah sesuai dengan teori efektivitas yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Namun data temuan peneliti dapat diketahui bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang belum efektif. Semenjak ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan¹⁰³, telah terjadi perubahan yang fundamental dalam praktek peradilan di Indoensia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tapi sekarang pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai. Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam praktiknya di lapangan. Karena PERMA

¹⁰³ PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tersebut merupakan hasil dari penyempurnaan PERMA sebelumnya.

Adapun sampel perkara yang di ambil kemudian di jadikan objek penelitian ialah perkara perceraian. Sebagaimana yang di katakana oleh bapak Drs. Achmad Harun Shofa, S.H. Melihat kasus perceraian yang sebelum di sidangkan di Pengadilan Agama Semarang wajib terlebih dahulu di lakukan mediasi apabila kedua belah pihak hadir pada sidang yang pertama. Berikut perbandingan perkara perceraian dengan keberhasilan mediasi, sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Perkara Perceraian yang Masuk dalam Mediasi	Berhasil Mediasi
2022	3.379 perkara. (2.592 cerai gugat, 787 cerai talak)	160 perkara	35 perkara
2023 (Januari -mei)	1.400 perkara. (1.311 cerai gugat, 89 cerai talak)	100 perkara	16 perkara ¹⁰⁴

¹⁰⁴ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara, pada hari Selasa, 13 Juni 2023

Pada tabel tersebut dapat dilihat perbandingan antara perkara perceraian yang masuk dengan perkara yang berhasil dimediasi. Walaupun jumlah perkara yang masuk lebih banyak daripada hasil yang mediasi, namun mediator non hakim sudah melaksanakan tugasnya menjadi penengah dalam proses mediasi, dan berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak. Dari sekian banyak perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Semarang dan jumlah mediator non hakim yang minim menjadi kendala terhadap berlangsungnya proses mediasi.

B. Analisis Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Efektivitas Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Semarang

Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai implementasi pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Meskipun demikian, harapan Mahkamah Agung tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan sempurna dalam prakteknya, terutama dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan adanya kegagalan terhadap proses penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Semarang, peneliti menyimpulkan ada beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

1. Faktor Pendukung

a. Faktor dari pihak yang bersengketa

Iktikad baik para pihak sesuai dengan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa wajib untuk menempuh proses mediasi. Proses ini hanya akan berhasil jika para pihak yang bersengketa mempunyai tujuan yang sama yaitu berdamai, seperti kehadiran para pihak pada proses mediasi sesuai jadwal yang disepakati.

Sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 mempunyai arti bahwa apabila salah satu pihak atau para pihak dan kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan yaitu tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi rangkuman perkara pihak lain, tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Tujuan mediasi adalah penyelesaian sengketa secara damai, oleh karena itu harus ada iktikad baik

dari para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Dalam penjelasan bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H saat wawancara:

*“Laporan tentang hasil mediasi yang berhasil terbilang sedikit di Pengadilan Agama Semarang. Dari hal tersebut bukan berarti mediator belum menjalankan tugasnya dengan maksimal, namun perkara yang ditandatangani berkaitan dengan masalah hati sehingga kecenderungan untuk berhasil sangat sedikit. Bahkan tahun ini dari januari sampai mei hanya 16 perkara yang berhasil dimediasi, dan perkara yang lain para pihak tetap bersikukuh bercerai”.*¹⁰⁵

Menurut penulis, selama proses mediasi berlangsung maka iktikad baik dari para pihak harus ada seperti menghadiri pertemuan mediasi tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan harapan dan tujuan agar segera mendapat titik terang dari masalah yang kedua pihak hadapi.

b. Para pihak bersifat pro-aktif atau saling terbuka

Bahwa mediasi tujuannya harus diketahui lebih dalam oleh para pihak, misalnya terjadi permasalahan privat khususnya berkaitan dengan hak asuh anak, maka hal inilah yang sering diributkan oleh para pihak, karena banyak kekhawatiran yang muncul

¹⁰⁵ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H, Wawancara. Pada hari Selasa, 13 Juni 2023

dari para pihak seperti salah satu pihak membatasi untuk bertemu anak, kekhawatiran dengan tumbuh kembang anak, dan kekhawatiran dengan masa depan anak.

Seperti pernyataan bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H saat dilakukan wawancara:

“Tidak hanya masalah penyelesaian masalah perceraian, dalam kehidupan sehari-hari saja setiap masalah akan menemukan solusi dan dimudahkan apabila mau saling terbuka, komunikasi lincer tidak ada yang disembunyikan. Pentingnya bagi kita untuk tetap proaktif dalam segala situasi agar menyelamatkan hubungan atau interaksi yang terjalin baik”.¹⁰⁶

Menurut penulis, mediator akan dapat dengan mudah memberikan pemahaman dan nasehat kepada kedua belah pihak mengenai apa yang harus dilakukan dan peraturan hukumnya, sehingga para pihak dapat menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari perjanjian yang harus dipahami dan dijalani, serta diharapkan para pihak pro-aktif atau terbuka antara satu sama lain.

c. Para pihak memahami makna dari rumah tangga

Undang-undang berisikan prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu berhubungan

¹⁰⁶ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H, Wawancara. Pada hari selasa, 13 Juni 2023

dengan perkawinan. Pada dasarnya asas dan prinsip yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan bertujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia lahir dan batin. Maka dari itu hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat.¹⁰⁷

Apabila di dalam rumah tangga ada kesalahfahaman diantara dua pihak dan masih bisa diselamatkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebaiknya dipertahankan. Namun jika telah menyangkut keselamatan tidak ada salahnya mengakhiri hubungan, pihak-pihak yang paham dengan hakikat rumah tangga akan berupaya menyelesaikan permasalahan secara baik-baik dan menutup kemungkinan munculnya masalah baru. Apabila para pihak mendengarkan dan memahami nasehat mediator yang menjelaskan mengenai makna dari rumah tangga, seperti pernyataan bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H:

“Dalam keluarga pasti ada perselisihan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, oleh karena itu pasangan suami istri harus bias saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego

¹⁰⁷ Moerti Haditi Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 62

*masing-masing, dan saling menghargai keputusan masing-masing”.*¹⁰⁸

Menurut penulis, sebelum melangkah ke tahap pernikahan. Hendaknya kedua pasangan mengetahui makna dari rumah tangga, karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bukan membawa pada perpisahan. Jika para pihak yang menginginkan kerukunan dalam rumah tangganya kedua belah pihak tidak akan memunculkan masalah baru, jika pun kedua pihak melakukan masalah rumah tangga maka mereka akan menyelesaikannya secara baik-baik.

Maka dari itu kesimpulan dari hasil analisis faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang ada 3, yaitu faktor dari para pihak yang bersengketa, para pihak bersifat pro-aktif atau saling terbuka dalam penyelesaian perkara, dan para pihak memahami makna rumah tangga. Laporan tentang hasil mediasi yang berhasil terbilang sedikit di Pengadilan Agama Semarang. Hal tersebut bukan berarti mediator belum menjalankan tugasnya dengan maksimal, namun perkara yang ditangani berkaitan dengan masalah hati sehingga kecenderungan untuk berhasil sangat sedikit sekali. Bahkan tahun ini bulan januari hingga mei hanya 16 perkara yang berhasil di mediasi. Para pihak diharapkan bias saling terbuka agar tidak timbul kecurigaan dan

¹⁰⁸ Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H, Wawancara. Pada hari selasa, 13 Juni 2023

kekhawatiran tersebut, sehingga mediator akan dengan mudah memberi pengertian dan nasehat kepada dua belah pihak untuk apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana peraturan hukumnya agar para pihak menjadikan hal ini sebagai wawasan baru yang harus dimengerti dan dijalani. Namun kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun mental yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Maka dari itu, kejiwaan merupakan yang utama sebagai pendukung berhasilnya mediasi.

2. Faktor Penghambat

Pada literatur hukum, dikenal dengan dua pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama, menggunakan model penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan dan menggunakan paksaan untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Model ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan '*konsensus*' dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang

bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah win-win solution.¹⁰⁹

Adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang proses mediasi di pengadilan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berhasil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan mengurangi penumpukan perkara serta menjadi solusi bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan damai. Tanpa harus melalui jalur litigasi yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal. Dengan penerapan mediasi di pengadilan diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menghasilkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan, salah satu pihak tidak merasa kalah dan dapat menerima hasil kesepakatan secara ikhlas. Akan tetapi proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang hanya sedikit yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai karena ada beberapa sebab sebagai berikut:

a. Kehadiran para pihak (suami istri)

¹⁰⁹ Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012, 146

Para pihak mengingkari janji dengan salah satu pihak tidak hadir pada pelaksanaan mediasi yang sudah ditentukan oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

Hasil wawancara dengan bapak Drs. Achmad Harun Shofa, S.H. beliau mengatakan “*Kendala yang sering dihadapi banyak yang tidak menghiraukan proses panggilan mediasi karena merasa tidak ada hal yang perlu dirundingkan oleh kedua belah pihak, mengingat keputusan mereka sudah final dan tidak ada jalan untuk berdamai. Namun masalah ini yang menjadi kendala tersendiri karena banyak yang berspekulasi bahwa tanpa hadir dalam mediasi pun proses persidangan akan berjalan lancar.*”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam proses mediasi yaitu karena para pihak terkadang menghiraukan proses panggilan mediasi karena menurutnya itu semua tidak penting karena baginya tidak ada lagi yang perlu dirundingkan.¹¹⁰

¹¹⁰ Drs. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara. Pada hari Selasa, 13 Juni 2023

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa kehadiran para pihak dalam mediasi merupakan hal yang wajib didampingi atau tanpa didampingi kuasa hukum. Dalam praktik yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang seringkali ketidakhadiran para pihak dikarenakan ketidaktahuan bahkan keengganan mengikuti proses mediasi.

b. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seringkali saat mediasi terjadi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka di Pengadilan Agama Semarang biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator non hakim untuk mengupayakan perdamaian. Karena keinginan yang kuat menjadi alasan untuk menyegerakan perpisahan, maka pada saat wawancara dengan bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, menyatakan:

“Mediator kesulitan upaya perdamaian jika kedua pihak sudah kuat dengan prinsip masing-masing”.¹¹¹

Menurut penulis, di Pengadilan Agama Semarang seringkali terjadi saling mempertahankan kemauan masing-masing, keinginan kuat menjadi alasan untuk menyegerakan perpisahan. Maka dari itu

¹¹¹ Drs. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara. Pada hari Selasa, 13 Juni 2023

menjadikan mediator non hakim dituntut tidak hanya menguasai teori tapi juga terampil dalam mempraktikkan ke dalam upaya mediasi.

- c. Kedua belah pihak (suami istri) bersifat tidak pro aktif atau tidak saling terbuka

Para pihak disini tidak mau mengutarakan permasalahan dari awal yang timbul menjadi pertikaian, lebih menekankan ego atau gengsi oleh masing-masing pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal ini cukup mempersulit mediator non hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak. Dalam upayanya, mediator non hakim memberikan nasehat kepada para pihak yang dirasa kurang memenuhi sifat dan watak para pihaknya. Hal tersebut memicu ketidak pahaman para pihak terhadap nasehat mediator non hakim. Dalam tahap ini, kemampuan mediator untuk memahami sifat, watak, dan cara berkomunikasi para pihak sangat dibutuhkan. Semakin para pihak ingin berbicara dan menjelaskan masalah mereka masing-masing, maka mediator harus sungguh-sungguh mendengarkan. Hal ini tidak lepas dari rasa percaya kepada mediator non hakim. Setelah para pihak leluasa bercerita, maka segera setelah mediasi dibuka, mediator non hakim bisa melaksanakan kaukus. Setelah dilakukan kaukus dengan masing-masing para pihak, maka mediator non hakim sudah bisa menentukan pokok masalah dan strategi penyelesaian.

Menurut penulis, apabila selama proses mediasi berlangsung dan para pihak tidak pro aktif, hal ini cukup mempersulit bagi mediator untuk bisa mendamaikan kedua pihak ditambah lagi dengan harus memahami sifat para pihak. Sedangkan para pihak lebih mementingkan ego masing-masing daripada saling keterbukaan pada proses mediasi.

d. Salah satu pihak membuat tuntutan di luar kemampuan

Meskipun mediator non hakim tidak mengabdikan semua tuntutan, maka bisa apa saja, baik dalam bentuk materi atau tanggungjawab moral. Tuntutan yang diberikan sebagai persyaratan untuk menarik gugatan, seorang istri ingin melihat bentuk pengorbanan dari suami yang benar-benar tidak ingin bercerai, tapi jika suami tidak mampu mengabdikan maka perceraian disetujui oleh suami.

Tuntutan itu bermacam-macam, baik dalam materi atau tanggungjawab moral. Seperti pernyataan dari bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H saat dilakukan wawancara:

*“Biasanya istri itu tidak mau bercerai kalau sudah lakukan mediasi, tapi istrinya banyakuntutanya, tapi suami tidak sanggup mengabdikan dan memilih tetap bercerai.”*¹¹²

e. Faktor status

¹¹² Drs. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara. Pada hari selasa, 13 Juni 2023

Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya dan memilih jalur perceraian karena hal itu dirasa menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjatuhkan tekanan yang lebih besar. Seperti contoh pada kasus yang disampaikan oleh bapak Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H pada saat wawancara:

“Pihak istri yang sudah dikhianati tidak menerima nafkah, dari suaminya lahir maupun batin dan sudah tidak dipedulikan lagi oleh pihak suami. Lalu suami ingin menceraikan istrinya karena suami sudah tidak mencintai istrinya lagi, tetapi karena istrinya tidak tidak mau menyandang status janda maka istri tetap tidak mau diceraikan oleh sang suami. Sedangkan suami benar-benar tidak mencintainya lagi, sampai sang istri membebaskan sang suami untuk berlaku seperti apapun asalkan tidak menceraikan sedangkan sang suami mempunyai penderian tetap ingin bercerai. Hal inilah yang membuat mediator kebingungan dan kewalahan.”¹¹³

Menurut penulis, setiap pasangan memilih jalannya masing-masing untuk bahagia, ada yang merasa bahagia dengan tetap bersama pasangannya meskipun telah banyak perselisihan, dan memilih bercerai hidup dengan menyandang status janda atau duda asalkan

¹¹³ Drs. Achmad Harun Shofa, S.H., Wawancara. Pada hari Selasa, 13 Juni 2023

terbebaskan dari penderitaan dalam membina rumah tangga dengan pasangan.

Hasil analisis dari faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang yaitu kehadiran para pihak (suami istri), keinginan kuat para pihak untuk bercerai, kedua belah pihak bersifat tidak saling terbuka, salah satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan. Kendala yang sering dihadapi banyak yang tidak menghiraukan proses panggilan mediasi karena merasa tidak ada hal yang perlu dirundingkan oleh kedua belah pihak, mengingat keputusan mereka sudah selesai dan tidak ada jalan untuk berdamai. Namun masalah ini yang menjadi kendala tersendiri karena banyak yang berspekulasi bahwa tanpa hadir dalam mediasi pun proses persidangan akan berjalan secara lancar. Para pihak yang bersengketa umumnya sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat litigasi dan tidak berniat untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, karena perceraian dianggap lebih baik dari pada terus terjadi pertengkaran. Faktor status, perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan yang lebih besar. Faktor pendukung dan penghambat tersebut sederhana tapi sering terjadi dan muncul saat melakukan proses mediasi, sebagai seorang moderator tentunya mengharapkan proses mediasi yang lancar dan berhasil. Kalaupun kedua belah pihak harus memutuskan untuk bercerai, maka perceraian

itu berakhir dengan damai tanpa adanya perselisihan itu sendiri dan keluarganya.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat tersebut, proses mediasi tetap dilaksanakan setelah upaya mediasi secara kekeluargaan telah dilakukan. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Dimana pengadilan menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dalam artian pada saat pelaksanaan diharapkan dapat diselesaikan segera dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hukum, jumlah perkara yang harus diperiksa akan berkurang pula, sehingga masalah penumpukan perkara di pengadilan bisa berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berpendapat bahwasannya peranan mediator dalam mediasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai dalam mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak untuk mendorong terjadinya perdamaian. Karena pada dasarnya mediator berusaha untuk menegahi dalam proses mediasi dan juga menghargai keputusan masing-masing jika memilih untuk berpisah.

Maka dari itu mediasi di Pengadilan Agama Semarang dikatakan belum efektif karena beberapa faktor yang telah disebutkan diatas. Terbukti dari banyaknya

perkara perceraian yang masuk akan tetapi kenyataannya masih sedikit yang didamaikan dengan cara mediasi. Kebanyakan dari mereka yang gagal mediasi disebabkan karena tidak adanya itikad baik atau kemauan untuk rujuk kembali. Tentu hal ini masih jauh dari harapan dengan diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2016. Serta melihat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, maka bisa ditarik kesimpulan memang belum efektif mediasi yang terdapat di Pengadilan Agama Semarang terutama dalam faktor masyarakatnya yang menganggap bahwa ketika sudah memasuki Pengadilan Agama maka sudah merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh sehingga sudah tidak memerlukan mediasi yang hanya akan menambah waktu berperkara mereka.

Diantara begitu banyaknya perkara perceraian yang masuk, salah satu kegagalan mediasi adalah keengganan para pihak untuk hadir dan ikut andil dalam setiap proses persidangan seperti sebagian besar para pihak tergugat yang tak mau hadir sama sekali dalam berlangsungnya proses perceraian sehingga proses mediasi tentu tidak dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang relatif rendah, sehingga menyebabkan mediasi tersebut masih digolongkan belum efektif.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis dengan seksama dalam keseluruhan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai suatu jawaban dari permasalahan ini dapat disimpulkan beberapa hal dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Jawaban dari rumusan masalah ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, kemudian pelaksanaan mediasi dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum pada setiap layanan hukum harus memberikan fasilitas guna menunjang pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 11 tentang tempat penyelenggaraan mediasi, faktor masyarakat yang telah melakukan mediasi terlebih dulu di lingkungan keluarga sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan agama, dan faktor kebudayaan yang dalam praktikan sudah sejak dulu dilakukan oleh masyarakat ialah musyawarah sebelum mengambil keputusan akhir untuk melakukan mediasi di pengadilan agama. Namun pada faktor penegak hukum belum bisa dikatakan efektif, sebab jumlah mediator yang hanya 2 orang dan harus menangani banyaknya perkara yang masuk. Hal ini

menyebabkan proses mediasi tidak berjalan sesuai dengan yang ditentukan.

Bahwa proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, akan tetapi bisa dikatakan belum efektif. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara perceraian yang masuk, dari data yang diperoleh bahwasannya pada tahun 2022 jumlah perkara perceraian mencapai 3.379 perkara kemudian yang berhasil mediasi ada 35 perkara dan pada tahun 2023 (Januari-mei) mencapai 1.400 perkara kemudian yang berhasil mencapai 16 perkara.

2. Adanya faktor pendukung dan penghambat mempunyai pengaruh terhadap mediasi. Tingkat kesadaran masyarakat untuk saling terbuka satu sama lain merupakan kunci selama proses mediasi berlangsung agar tidak terjadi perselisihan antar keduanya, jika keduanya tidak saling terbuka hal ini cukup mempersulit mediator non hakim dalam mendamaikan keduanya. Mediasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil apabila kedua pihak saling terbuka dan keduanya mampu memahami makna rumah tangga. Adapun yang membuat mediasi tidak berhasil karena salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi, keinginan kuat untuk bercerai, apabila kedua pihak tidak saling terbuka atau mementingkan keinginan masing-masing yang menyebabkan mediator kesulitan untuk mencari solusi.

B. Saran

Disarankan kepada Pengadilan Agama Semarang agar bisa meningkatkan lagi keefektifan dalam proses mediasi dengan meningkatkan program sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama dan memberikan dorongan kepada mediator yang berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cet. Ke-2. 2011.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011.

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), 2001.

Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo), 2003.

Ahmad, Abdul Aziz. *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat), 2009.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2011.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: UNPAM PRESS, 2018).

Cahyani, Tinuk Dwi. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktik)*, (Malang: UMM Press), 2022.

Cresswel, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif dan Mixed*, (Bandung: Percetakan Pustaka Pelajar). Cet. Ke-III. 2008.

Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang), 1991.

Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Bab XVI. Pasal 114.

Emirzon Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama), 2001.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) Cet,Ke-1, 2000.

Hadiati, Soeroso, Moerti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik), 2010.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Takti Mediasi*, (Jakarta: Kencana), 2016.

Keraf, Goys. *Tata bahasa Indonesia*, Cet. IX, (Jakarta: Nusa Indah), 1982.

Latief, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia), 1985.

Moerti Haditi Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 62

Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003.

Mulyana, E. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* (Jakarta: PT Rosyda Karya), 2004.

Pasal 1 Ayat 2 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Pasal 38 Perundang-undangan

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal), 2010.

Rahardjo, Satjipto *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa), 1980.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011.

Ramulyo, Mohamad Idris. *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; PT Bumi Aksara), 2004.

Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1

Rumidi, Sukandar. *Metodologi Petunjuk Praktik Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press), 2004.

Siswosebroto, A.A. Peter dan Koesriani. *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan*, eds (Jakarta: Sinar harapan), 1988.

Sodik, Sandu Siyito dan Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), 2015.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia), 1976.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007.

Soemarno, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2006.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).

Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), 2018.

Suhardana, F.X. *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Prenhalindo), 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1998.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2015.

Skripsi dan Jurnal

Arini, Nusra. “*Aplikasi PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2009).

Fahrudin, “*Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga 2010)*”. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga (2010).

Fullendra, Gery Seftia. “*Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Bersertifikat Dalam Upaya Menekankan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru*” Skripsi, UIN SUSKA RIAU (2021).

Jumadiyah, “*Prose Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,*” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2012

Litti, Nur Lina Afifah. “*Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian.*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta (2021).

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN- Malang Pers), 2008.

Sururie, Ramdani Wahyu. Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012. Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dalam reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2013), 498.

Tsalist, Gama Barlenty. “*Analisis Proses Mediasi Dalam Upaya Perdamaian Perkara No. 1359/Pdt.G/2006 Pengadilan Agama Lamongan*”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (2008).

Undang-Undang

Pasal 1 Ayat 2 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Pasal 38 Perundang-undangan

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
 Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi
 Hukum Islam tentang perkawinan

Artikel

Damang, *Efektifitas Hukum*,
<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di
 akses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 20.36 Wib

Hakim, Nurul. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase
 dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya
 dengan Lembaga Peradilan.* Dari
<Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efekktivitas.pdf>, diakses pada
 13 Mei 2023, pukul 13.44 wib

<https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal, 7
 Juni 2023

<https://www.pa-semarang.go.id>, diakses pada tanggal 2
 Juni 2023

Wawancara

Dardiri. wawancara di Pengadilan Agama Semarang, pada
 hari Senin, 13 Maret 2023

Shofa, Achmad Harun. Wawancara. Pada hari Kamis, 13
 Juni 2023.

Wawancara dengan pihak berperkara, Senin, 23 Oktober
 2023